



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 741/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

Melawan

TERGUGAT ASLI umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 6 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 6 Desember 2012 dengan Register Nomor : 741/Pdt.G/2012/PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Juli 1988, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/3/VII/1988 tanggal 06 Desember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah Dinas Perkebunan 14 tahun, terakhir dirumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : RIKI SASMITA umur 22 tahun, SUKI DARWIN umur 16 tahun dan VINA umur 9 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, walaupun Penggugat mendengar bahwa Tergugat suka maen judi namun demikian Penggugat percaya bahwa Tergugat tidak akan melakukannya, ditambah lagi Penggugat pun belum melihatnya. Namun dengan berjalannya waktu ternyata awal tahun 2008 rumah tangga mulai dirasakan kurang harmonis disebabkan Tergugat diketahui suka judi, suka bohong bahkan berselingkuh dengan wanita-wanita lain yang Penggugat ketahui wanita bernama ELA dan OOH;
5. Bahwa Tergugat bila ada masalah yang menurut Penggugat dapat diselesaikan dengan musyawarah yang kemudian mengarah timbulnya perselisihan, Tergugat tidak segan-segan disamping melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan juga menyakiti badan Penggugat dengan memukul dan menendang;
6. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, puncaknya bulan Nopember 2011 Tergugat meninggalkan rumah dan kini tinggal dialamat tersebut diatas, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga kini sudah berjalan setahun dan selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya, telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. H. Sabri Syukur, MHI. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2012 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, suka bertengkar, benar Tergugat suka judi kecil-kecilan di pos ronda dan sudah lama berhenti;
- Bahwa benar Tergugat suka ngobrol dengan perempuan bernama Ela teman kerja pabrik, tidak ada hubungan hanya sebatas teman kerja;
- Bahwa benar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan benar Tergugat pernah berkata kasar dan memukul Penggugat namun Tergugat setiap bulan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dari hasil kerja bangunan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 Tergugat diusir Penggugat dan anak Tergugat, dan Penggugat setiap hari minta cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat diketahui menrima laki-laki lain (Jamali) di rumahnya selama seminggu sampai hal tersebut berurusan dengan aparat setempat;
- Bahwa Penggugat tidak menerima uang hasil kerja Tergugat karena Penggugat mempunyai penghasilan banyak dari usaha pijat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang Penggugat dan anak, namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai Tergugat minta bayaran berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan perempuan bernama Ela mempunyai hubungan/pacaran, Penggugat sering menemukan Tergugat ngobrol di pojok dan banyak orang yang membicarakannya, dan perempuan bernama Ooh berbicara langsung kepada Penggugat mengaku mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menendang Penggugat saat hamil anak pertama, menampar saat hamil anak kedua dan Tergugat pernah memaki-maki Penggugat dengan kata-kata “Cewek ga bener“;
- Bahwa benar Penggugat sering minta cerai kepada Tergugat karena Tergugat sering berbohong;



- Bahwa benar Penggugat menolak uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena Tergugat mengomel-ngomel ditanya struk gajinya;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat mencari masalah, Tergugat bekerja di Mulya Ayu bersama anak dan anak tersebut mengetahui kelakuan Tergugat;
- Bahwa benar laki-laki bernama Jamali sebagai majikan anak Penggugat, rame-rame ngep di tempat orang tua Penggugat selama lima hari karena sedang tugas untuk kemudian kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat dan keberatan memenuhi keinginan Tergugat untuk memberi uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) karena Penggugat tidak mampu untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah menendang, menampar dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar enam bulan lebih;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat agar Penggugat membayar sejumlah uang (Rp.20.000.000,-) kepada Tergugat apabila Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat, majelis hakim memberikan kesempatan agar persoalan tersebut diselesaikan secara musyawarah dan ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah diberikan kesempatan Penggugat menyatakan tidak sanggup dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor : 81/3/VII/1988 tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;---

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (bukti P.1) yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut:-----

1. SAKSI PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 20 tahun lebih;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas perkebunan Wangondan pindah ke Cikadu;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Riki, Suki dan Vina;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang kurang harmonis, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka berjudi qiu-qiu/taruhan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Karawang;
 - Bahwa sekitar akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat di Cikadu dan Tergugat pernah datang kepada Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui nginepnya dan mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. SAKSI PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat benar pernah pacaran dengan Ela, pernah berjudi namun itu sudah lama dilakukan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat memasukkan laki-laki lain orang Jakarta namanya lupa ke rumah Penggugat selama lima hari dan hal tersebut diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat melalui Babinsa dan Polisi setempat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2012 hingga sekarang, Tergugat tinggal di Wangun sedangkan Penggugat bekerja di Jakarta;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan memberi tanggapan bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan nafkah dari Tergugat sudah tidak ada, sedangkan Tergugat memberi tanggapan bahwa Tergugat benar pernah judi dua minggu sekali dan sudah berhenti tahun 2007, Tergugat tidak pernah main perempuan, Penggugat dan Tergugat benar berpisah sejak Nopember 2012 Tergugat diusir Penggugat dan karena ada laki-laki lain di rumah Penggugat, dan Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat menengok anak namun tidak bertemu Penggugat karena sedang kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

1. **SAKSI TERGUGAT** umur 50 tahun agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus ketua RT setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama di Jakarta dan dua anak lainnya tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahun saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cikadu Desa Tegallega Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dahulu pernah pacaran dengan perempuan bernama Ela, Termohon dahulu pernah judi namun sekarang sudah berhenti, dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama babinsa dan Polisi karena ada laki-laki lain di rumah Penggugat;
2. **SAKSI TERGUGAT** umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahun saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Wangun dan pindah ke Cikadu;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat pulang dari Jakarta minta cerai saat usia anak tiga tahun, Tergugat benar pernah berjudi gapleh di tetangga taruhan namun sekarang sudah berhenti;



- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Tergugat sekitar bulan September 2012 (habis lebaran idul fitri tahun 2012) diusir Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat dipukul anaknya dan Penggugat disuruh anaknya bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui di rumah Penggugat ada laki-laki lain, dan hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan diselesaikan oleh Babinsa dan Polisi setempat;
- Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh keluarga pernah dinasehati namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat adapun Tergugat tetap ingin mempertahankannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilangsungkan sikap Penggugat dan Tergugat senantiasa menunjukkan sikap yang selalu berseberangan, tidak adanya saling pengertian, saling menghormati satu sama lain, justru menunjukkan sikap-sikap intoleransi antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat tersebut diatas, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat memberi tanggapan bahwa benar anak Tergugat memukul Tergugat karena memendam amarah melihat kelakuan Tergugat sekaligus sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, demikian juga Tergugat menyampikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan 2) Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sekitar awal tahun 2008 sudah tidak harmonis, dikarenakan Tergugat diketahui suka berjudi, suka berbohong, dan selingkuh dengan perempuan lain bernama ELA dan OOH, dan bila ada masalah Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar, memukul dan menendang, Penggugat dan Tergugat telah ebrpisah rumah sejak bulan Nopember 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada intinya tidak membantah adanya perselisihan pertengkaran, namun membantah penyebabnya, benar sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, suka bertengkar, benar Tergugat suka judi kecil-kecilan namun sudah berhenti tahun 2007, Tergugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan perempuan bernama Ela dan Ooh, Tergugat tidak pernah berkata kasar, memukul atau menendang dan Tergugat setiap bulan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dari hasil kerja bangunan dan antara Penggugat dan Tergugat sejak pada bulan Agustus 2012 berpisah rumah karena Tergugat diusir Penggugat, dan Penggugat setiap hari minta cerai kepada Tergugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang Penggugat dan anak, namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai Tergugat minta bayaran berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan pengajuan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan gugatan Penggugat, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang tuntutan Tergugat bila terjadi perceraian, maka Penggugat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk bermusyawarah, Penggugat menyatakan tidak sanggup memberikan apa yang menjadi tuntutan Tergugat tersebut dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan, dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada hasil yang disepakati, disamping perkara ini bukan merupakan gugatan khul'i, sebagaimana ketentuan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam ayat (6), dimana antara Penggugat dan Tergugat secara sukarela harus tercapai kesepakatan dalam menentukan besarnya. Oleh karenanya tuntutan Tergugat tersebut diatas telah tidak memenuhi syarat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta persidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, jawaban, replik dan duplik terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara majelis dan mediator telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dengan menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, demikian halnya para saksi Tergugat pun memperkuat tentang keadaan rumah tangga tersebut, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;--

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang selama setahun lebih, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At-Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya:”*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*”;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sesuatu usaha yang sia-sia, karenanya untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi :

تَرْكُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِمْسَاحِ

Artinya : “Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain *shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1434 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. JONI JIDAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1434 H. dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, MHI.

Drs. JONI JIDAN

Panitera Pengganti,

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,



SUPARMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)